

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Keberadaan hutan yang tumbuh subur dan lestari merupakan keinginan semua pihak. Hutan mempunyai fungsi sangat vital bagi kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Kebutuhan dasar manusia yang menyangkut pangan, sandang, papan banyak bersumber dari hutan. Hutan yang lestari dapat menghasilkan pangan, air murni, suhu yang ideal untuk hidup dan oksigen tanpa polusi. Juga dapat menghasilkan bahan/bahan baku untuk produksi sandang dan papan. Hamparan hutan luas menghijau dari Gunung, Bukit lembah merupakan aset ekotorisme yang sangat menarik yang perlu dikembangkan. Rusaknya hutan berdampak pada rusaknya sistem hidrologi dan ekologi. Selanjutnya rusaknya sistem hidrologi mengakibatkan terjadinya bencana banjir dan kekeringan. Banjir dan kekeringan yang berlangsung berkepanjangan akan berdampak lebih serius yaitu dapat mengancam kehidupan umat manusia. Makanya hutan perlu dikelola, dikembangkan, dipelihara, dilindungi dan dilestarikan.

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Timur dalam wadah Unit Pelaksana Teknis (UPT) diarahkan menjadi organisasi yang mampu membiayai dirinya sendiri atau meminimumkan biaya pemerintah melalui pengelolaan potensi sumberdaya hutan yang ada dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan.

UPT KPH Bali Timur luas kawasan hutannya adalah 22.977,69 ha, yang terdiri dari hutan lindung 21.891,03 ha (95,27%) dan selebihnya berupa hutan produksi terbatas 1.086,66 ha (4,73%). Luas kawasan hutan tersebut terbagi ke dalam 12 Register Tanah Kehutanan (RTK) yang luasnya sangat bervariasi, terkecil RTK 24 / Bukit Gumang (22.00 ha) dan terluas RTK 8 / Gunung Abang Agung (14.242,74 ha). Keduabelas RTK tersebut kondisinya tersebar di 5 Daerah Aliran Sungai (DAS), yang sebagian besar berada di DAS Unda seluas 15.421,39 ha (67,12%). Ditinjau dari segi pemangkuan kawasan hutannya, di UPT KPH Bali Timur ada 11 Resort Pengelolaan Hutan (RPH) yang luasnya sangat bervariasi, mulai dari yang terkecil yaitu RPH Kintamani Barat seluas 706,50 ha dan terbesar RPH Rendang seluas 4.767,72 Ha.

Kawasan hutan di UPT KPH Bali Timur yang didominasi oleh hutan lindung kondisinya relatif kurang baik dan perlu dilakukan rehabilitasi. Berbagai permasalahan yang timbul di lapangan antara lain berupa kebakaran hutan, penanaman rumput gajah

untuk makanan ternak, penanaman tanaman semusim (pertanian), pencurian kayu (kayu perkakas dan kayu bakar), penggembalaan liar, penggalian batu dan/atau pasir dan pembibrikan/perladangan liar. Selain permasalahan tersebut di atas, beberapa tempat kawasan hutan lindung juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata alam seperti di wilayah RTK 8/ Gunung Abang Agung berupa pendakian gunung dan bumi perkemahan, serta panjat tebing, juga di RPH wilayah Penulisan - Kintamani dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata alam dan wisata religi. Untuk itu dengan terbentuknya unit pengelolaan hutan di KPH Bali Timur dalam bentuk UPT KPH Bali Timur diharapkan dapat mempercepat terciptanya pengelolaan hutan yang lestari.

Seiring dengan Undang undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta lahirnya PP. No. 6 tahun 2007 Jo. PP. No. 3 tahun 2008 (pengganti PP. No. 34 tahun 2002), maka sebagai implementasinya, sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dengan memperhatikan aspirasi dan mengingat tipologi karakteristik Bali, telah terbit Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor. 4 Tahun 2011 ( pengganti Perda Nomor 2 Tahun 2008, tanggal 8 Juli 2008), tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali. Dalam Peraturan tersebut ditetapkan antara lain pembentukan institusi pengelola hutan pada 4 (empat) wilayah kelola hutan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), di antaranya yaitu pembentukan UPT KPH Bali Timur. Selanjutnya diikuti oleh Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 800/Menhut-II/2009 tentang penetapan wilayah KPHL Bali Timur dan Nomor : SK.621/Menhut-II/2011, tanggal 1 Nopember 2011 tentang penetapan KPHL Model Bali Timur.

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkannya secara nyata di lapangan, perlu mobilisasi sumber daya pembangunan yang ada. Dalam rangka mobilisasi sumberdaya pembangunan tersebut, maka rencana yang disusun perlu di arahkan agar mampu mendorong terjadinya mobilisasi sumberdaya pembangunan yang penganggarannya dapat didukung melalui dana APBN, APBD dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada.

Pembentukan KPH di Provinsi Bali yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali, mencakup beberapa aspek, yaitu perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan. Diharapkan dengan pembentukan KPH ini mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan hutan secara lestari dengan prinsip efisien dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan, pelestarian keragaman biologi dan integritas lingkungan,

pengendalian laju degradasi hutan melalui percepatan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, distribusi manfaat yang optimal dari segi ekologi, sosial budaya dan ekonomi bagi masyarakat, mewujudkan keadilan antar generasi, mendorong pertumbuhan investasi, peningkatan penilaian harga dan mekanisme insentif.

Makna pengelolaan hutan lestari adalah mewujudkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, sedangkan prinsip efisien adalah dengan memperhatikan unsur - unsur penyelenggaraan pengelolaan hutan yang merupakan tugas pokok dan fungsi KPH dalam melakukan 5 (lima) kegiatan, yakni: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam. Selain itu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, KPH berkewajiban pula untuk menjabarkan kebijakan kehutanan, melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan secara utuh, melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta membuka peluang investasi.

Dalam konteks penyelenggaraan pengelolaan hutan di wilayah UPT KPH Bali Timur, pada tahap awal telah dilakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan yang berguna sebagai pedoman pelaksanaan dan standar evaluasi kinerja, sehingga terbangun wujud nyata KPH sesuai target yang ditetapkan dengan kejelasan posisi wilayah pengelolaan, organisasi, hak, tugas pokok dan fungsi, jenis aktivitas pembangunan, struktur implementasi pelimpahan kewenangan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian. Untuk menjamin penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH Bali Timur agar penataan hutannya selaras dengan kepentingan pengelolaan dan pemanfaatannya, harus didasarkan pada aspek potensi sumber daya alam/ekologi, sosial budaya dan ekonomi masyarakat serta rencana pembangunan wilayah.

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH Bali Timur Jangka Panjang ini, merupakan perwujudan komitmen dari para pihak, sehingga di dalam penyusunannya perlu mempertimbangkan internalisasi rencana pengelolaan yang berwawasan lingkungan ke dalam konteks perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini mengandung maksud, bahwa rencana pengelolaan hutan KPH Bali Timur berfungsi sebagai dasar akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, yang penyusunannya mengacu pada tata ruang wilayah dengan mengakomodasikan berbagai kepentingan, terutama dalam kaitannya dengan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian fungsi.

## **1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

Maksud Rencana Pengelola Hutan KPH Bali Timur adalah untuk membuat bahan acuan guna memberikan arah dan bentuk yang jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan hutan yang komprehensif dengan tetap berpedoman pada pembangunan yang berwawasan lingkungan terkait dengan pembangunan kehutanan dan pengembangannya untuk berbagai kepentingan di Wilayah UPT KPH Bali Timur. Selain itu, penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH Bali Timur ini juga sebagai acuan dalam melakukan evaluasi proses pembangunannya.

Tujuan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH Bali Timur adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan kehutanan dalam wadah UPT KPH Bali Timur, agar proses pembangunan kehutanan dapat berjalan secara sistematis dan terarah melalui pengelolaan hutan lindung (HL) dan hutan produksi terbatas (HPT), berdasarkan asas kelestarian hutan. Tujuan dapat dibedakan yaitu : (1) menginventarisasi masalah dan mencari solusi masalah yang dihadapi oleh KPH, dan (2) Rencana pengembangan potensi yang ada pada kawasan KPH Bali Timur yang bersifat operasional.

Sasaran penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH Bali Timur adalah seluruh fungsi hutan yang terdapat dalam wilayah UPT KPH Bali Timur, yaitu kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Pengelolaan pada tiap-tiap fungsi pokok hutan tersebut, berdasarkan tipologi wilayah, ekologi, kondisi sosial ekonomi, budaya masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Sasaran ini keseluruhan akan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan skala prioritas dalam pemanfaatan setiap ruang atau unit struktur hutan dalam kewenangan pengelolaan hutan KPH Bali Timur.

## **1.3. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan KPH Bali Timur meliputi : (1) inventarisasi gambaran umum eksistensi kawasan hutan saat ini, (2) menggali potensi yang ada, (3) mengenal masalah-masalah yang dihadapi oleh KPH, dan sekaligus mencari solusi dan juga sekaligus mengembangkan potensi yang ada atas dasar ekologi, hidrologi, sosial, dan ekonomi untuk kelestarian hutan secara berkelanjutan. Rencana kegiatan ini akan berlangsung selama 10 tahun yaitu tahun 2013 – 2022.

#### **1.4. BATASAN PENGERTIAN**

Batasan pengertian dari beberapa istilah/terminologi yang terangkum dalam naskah rencana pengelolaan ini, sebagai berikut :

1. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem hamparan lahan berupa sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (pasal 1, ayat 2, UU No. 41 tahun 1999).
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (pasal 1, ayat 3, UU No. 41 Tahun 1999)
3. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah tidak dibebani hak atas tanah (pasal 1, ayat 4, UU No. 41 Tahun 1999)
4. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (pasal 1, ayat 7, No. 41 Tahun 1999).
5. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah (pasal 1, ayat 8, UU No. 41 Tahun 1999).
6. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (pasal 1, ayat 9, UU No. 41 Tahun 1999).
7. Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
8. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
9. Hutan tanaman industri adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan (pasal 1, ayat 18, PP No. 6 Tahun 2007).
10. Hutan tanaman rakyat adalah tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi

dengan menerapkan silvikultural dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan (pasal 1, ayat 19, PP No. 6 2007).

11. Hutan tanaman hasil rehabilitasi adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan rehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktifitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan (pasal 1, ayat 20, PP No. 6 Tahun 2007)
12. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat (pasal 1, ayat 20, PP No. 6 Tahun 2007)
13. Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
14. Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH adalah unit pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (pasal 1, ayat 1, PP. No. 6 Tahun 2007).
15. KPH dapat terdiri dari satu fungsi pokok hutan dan penetapan KPH berdasarkan fungsi yang luasnya dominan (pasal 6, ayat 2, PP No. Tahun 2007).
16. KPH model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual KPH di tingkat tapak, yang diindikasikan oleh suatu kemampuan menyerap tenaga kerja, investasi, memproduksi barang dan jasa kehutanan yang melembaga dalam sistem pengelolaan hutan secara efisien dan lestari ( pasal 1, ayat 2, Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan, No. SK. 80/VII-PW/2006).
17. Rancangan pembangunan KPH model adalah suatu bentuk dokumen perencanaan yang tersusun atas dasar kondisi spesifik tipologi wilayah dan telah didiskusikan publican serta didukung oleh pemerintah kabupaten dan provinsi yang memuat visi, misi, tujuan, model, analisis, strategi, program dan kegiatan sebagai acuan untuk penyusunan dokumen perencanaan berupa action plan (rencana tindak/rencana aksi).
18. Satuan lahan (SL) pada unit KPH model adalah merupakan pengelompokan lahan kawasan hutan yang didasarkan atas kesamaan lereng, penutupan lahan dan kekompakan luasan.

19. Visi dan misi merupakan proyeksi atau gambaran sosok KPH lestari di masa depan yang diharapkan dan capaian-capaian utama yang ditetapkan untuk mewujudkan proyeksi atau gambaran tersebut.
20. Tujuan dan sasaran merupakan pernyataan realistik-terukur sebagai penjabaran visi-misi selama jangka perencanaan dan obyek atau komponen yang terlibat pada usaha untuk mewujudkan pernyataan tersebut.
21. Rencana pengelolaan hutan adalah konfigurasi peta situasi, visi-misi, tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam resep atau arahan manajemen strategi yang terpadu yang menyangkut kelola kawasan, kelola pemanfaatan hutan, kelola pasar, kelola konservasi dan kelola rehabilitasi –restorasi dalam kerangka pencapaian fungsi ekonomi, lingkungan, dan sosial yang optimal.
22. Rencana pengelolaan jangka panjang adalah rencana pengelolaan hutan pada tingkat strategis berjangka waktu atau selama jangka benah pembangunan KPH.
23. Rencana pengelolaan jangka pendek adalah rencana pengelolaan hutan berejangka waktu 1 (satu) tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak dan/ atau zona dan/ atau blok.
24. Bagian hutan adalah bagian dari areal kerja KPH yang secara geografis bersifat permanen, yang strategis ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, terutama dalam kelola produksi yang menjadikannya sebagai kesatuan areal produksi lestari.
25. Resort hutan merupakan bagian dari hutan yang secara geografis bersifat permanen, yang secara strategis ditetapkan untuk meningkatkan pengendalian pengawasan territorial (pada waktu yang lalu disebut Blok RKL dan Blok RKT).
26. Zona merupakan bagian dari KPH yang secara geografis bersifat permanen, yang secara strategis ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen, terutama dalam fungsi konservasi, yang menjadikannya sebagai kesatuahn pengelolaan konservasi lestari.
27. Blok pada unit KPH model adalah bagian areal yang secara geografis bersifat permanen, yang secara stategis ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas manajemen, terutama dalam fungsi perlindungan hidro-orologi, yang menjadikannya senagai kesatuan pengelolaan perlindungan hidro-orologi lestari.
28. Petak adalah unit terkecil lahn hutan yang lokasi geografisnya bersifat permanen, sebagai basis pemberian perlakuan pengelolaan dan menjadi satuan administrasi dari setiap kegiatan pengelolaan (silvikultural) yang sama untuk diterapkan atasnya.

29. Anak petak adalah bagian dari petak yang bersifat temporer, yang oleh sebab tertentu memperoleh perlakuan silvikultural atau kegiatan pengelolaan yang khusus dan selanjutnya akan ditetapkan oleh pengelola KPH.
30. Jangka benah (bera) adalah rentang waktu perencanaan yang diperlukan untuk merubah kondisi pengelolaan yang ada pada saat ini menjadi kondisi yang terstruktur bagi kegiatan pengelolaan hutan lestari.
31. Perlakuan manajemen adalah merupakan kegiatan silvikultur, bisnis, dan/ atau teknis perlindungan dan konservasi yang secara operasional diterapkan pada anak petak/petak blok.
32. Monitoring adalah mekanisme pemantauan manajemen KPH untuk mendapatkan bahan masukan dari tingkat lapangan.
33. Evaluasi adalah mekanisme umpan balik positif, yang mengharuskan manajemen KPH melakukan penyesuaian rencana secara periodik ketika ditemukan kesalahan sistematis pada rencana yang telah disusun.
34. Sistem informasi manajemen merupakan konfigurasi kelembagan, data dan informasi, perangkat penerima – pengolah – pembangkit - komunitas yang ditujukan untuk pengambilan kesimpulan dan keputusan manajerial KPH.
35. Sistem informasi geografis merupakan kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis dan personil yang idrancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, memperbaharui, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk yang bereferensi geografi.
36. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung system penyangga kehidupan tetap terjaga.
37. Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu, dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
38. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat social dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi system utamanya.
39. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.



40. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
41. Pemanfaatan hasil bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
42. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
43. Perlindungan hutan dan konservasi alam adalah merupakan usaha untuk : (a). mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya tahan alam, hama serta penyakit: dan (b). mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
44. Wilayah kelola adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya.
45. Wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya.